

PENETAPAN-PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2018

Kpts KPU No. 52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Sinjai Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan PPK Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran 2 Halaman.